



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan Informasi Publik;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dipandang perlu dilakukan perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**Mengingat . . .**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di Lingkungan KPU;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU . . .**

- KESATU** : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya senantiasa mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR  
001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>
1.	Dr.H.SOPIDI, MA.	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	PEMBINA PPID
2.	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I., MH.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
3.	APENDI, SE	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
4.	ABDULLAH SAPII S.Si.,ME.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
5.	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
6.	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I., MH.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
7.	RULY RUSLIAN FAUZI, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8.	INDAH METHASARI,SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
9.	HENDRA GUNAWAN,S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	INTAN SUGIHARTINI,SH.,MSi	Kasubbag Hukum dan SDM	
11.	Drs. ARIF HIDAYAT, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	ATASAN PPID
12.	RULY RUSLIAN FAUZI, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
11.	MUHAMMAD OPA MUSTOPA,S.IP	Staf Teknis Penyelenggaraan	DESK PELAYANAN

12.	FEBBY FAHRUL ZAMAN,S.Kom	Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	ARIEF RAHMAN, SE		
14.	TOYIB,SE		
15.	MUHAMMAD OPA MUSTOPA,S.IP	Staf Fungsional Umum di setiap Subbag	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
16.	FEBBY FAHRUL ZAMAN,S.Kom		
17.	ARIEF RAHMAN, SE		
18.	NENGSIH SUGIARTI,AMd		

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON.

**TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>	<b>TUGAS DAN WEWENANG</b>	<b>KET.</b>
1.	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
		b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
		c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
3.	ATASAN PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
		b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
		c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.	
		d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan peraturan perundangan.	

4.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.</li><li>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.</li><li>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.</li><li>d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.</li><li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.</li><li>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID.</li><li>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</li></ul>	
5.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.	
6.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</li><li>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.</li><li>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.</li></ul>	

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd

**SOPIDI**



**INTAN SUGIHARTINI**